

**SKRIPSI**

**PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA  
WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Diajukan Oleh

**ALIFIA NUR INAYATI SUTARINDA**

**NIM. 1910211220093**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2023**

**SKRIPSI**

**PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA  
WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Diajukan Oleh

**ALIFIA NUR INAYATI SUTARINDA**

**NIM. 1910211220093**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2023**

**SKRIPSI**

**PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA  
WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



Diajukan Oleh

**ALIFIA NUR INAYATI SUTARINDA**

**NIM. 1910211220093**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2023**

**PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA  
WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**ALIFIA NUR INAYATI SUTARINDA  
NIM. 1910211220093**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA**  
**WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Diajukan Oleh


**ALIFIA NUR INAYATI SUTARINDA**


**NIM. 1910211220093**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pedamping.

  
**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag, M.Hum.**  
**NIP. 19761109 200604 1 003**

  
**Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**  
**NIP. 19810321 200912 2 003**

Diketahui,  
Banjarmasin, 03 Mei 2023  
Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA  
WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Diajukan oleh

**ALIFIA NUR INAYATI SUTARINDA**

**NIM. 1910211220093**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 235 / UM 8.1.11 / SP / 2023  
Tanggal : 11 MAY 2023

Disahkan  
Dekan,



**Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 17 April 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum  
Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag.,  
M.Hum.  
2. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
3. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 489/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 April 2023

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifia Nur Inayati Sutarinda  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220093  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Agustus 2000  
Program Kekhususan : Program Kekhususan Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Bagian Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 31 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan



Alifia Nur Inayati Sutarinda  
NIM. 1910211220093

## MOTO

*If you don't go after what you want, you'll never have it. And if you don't ask, the answer is always no. Also if you don't step forward, you're always in the same place (Nora Roberts)*

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ilmiah skripsi diperuntukkan kepada orang-orang terkasih dan tersayang, yang telah banyak berkontribusi dalam proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini, terkhusus:**

### **Papa dan Mama terkasih**

Karya ilmiah skripsi ini penulis persembahkan kepada papa **Ibnu Solikin** dan mama **Sri Suryati Handayani**. Terimakasih telah mendidik dan merawat penulis sejak kecil sampai saat ini dan terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan. Kiranya dengan adanya karya ilmiah skripsi ini mejadi kebajikan bagi kedua orang tua penulis. Semoga kelulusan ini dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua penulis. Do'a dan ridhomu semoga selalu tercurahkan kepada anakmu ini agar dapat terus memberikan kebahagiaan kepada keluarga.

### **Adikku tercinta dan tersayang**

Terimakasih banyak kepada adik-adik tercinta atas segala dorongan dan semangatnya selama penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Salam sayang selalu untuk adik-adik tercinta **Aulia Rahma Dita Cahyani** dan **Anindita Keisha Zahra**

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag., M.Hum.** dan Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini tepat pada waktunya.

## RINGKASAN

Alifia Nur Inayati Sutarinda. April 2023. **PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur terkait dengan perpindahan harta warisan dari seorang yang sudah meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya. Perpindahan harta warisan tersebut hanya dapat terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Hukum kewarisan di Indonesia masih bersifat plural, dimana terdapat tiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia. Hukum kewarisan Barat yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) yang berlaku bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa, hukum kewarisan adat yang bersumber dari hukum kebiasaan masyarakat adat yang berlaku bagi masyarakat adat yang bersangkutan, dan hukum kewarisan Islam yang sumber utamanya berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka dinilai perlu adanya hukum positif Indonesia yang mengatur tentang hukum kewarisan Islam guna adanya keseragaman hukum kewarisan Islam di Indonesia, oleh karenanya dibentuklah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana hukum kewarisan Islam terdapat dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum kewarisan Islam dikenal istilah asas *Ijbari* yang berarti paksaan, dengan adanya asas *Ijbari* ini maka dengan sendirinya harta yang dimiliki pewaris berpindah kepada ahli waris tanpa menghiraukan persetujuan dari para ahli warisnya. Namun pada kenyataannya banyak ahli waris yang enggan untuk menerima harta warisan atau melakukan pengunduran diri sebagai ahli waris, hal tersebut dinilai bertentangan dengan asas *Ijbari* yang memiliki arti paksaan.

Tujuan dari adanya penelitian dalam bentuk skripsi ini untuk mengetahui konsep penolakan ahli waris terhadap harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui akibat hukum terhadap ahli waris yang menolak harta warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui kajian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan (*Library Research*) berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap sistematika hukum dengan sifat penelitian preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa:

1. Pada dasarnya, hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya penolakan ahli waris terhadap harta warisan, tetapi hukum kewarisan Islam mengenal adanya *takharuj* yaitu pengunduran diri salah seorang ahli waris terhadap harta warisan melalui jalan musyawarah yang didasarkan atas keikhlasan dan keridhaan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain dan adanya kesepakatan para ahli waris lainnya. Terkait dengan pengunduran diri ahli waris atas harta warisan atau *takharuj* sendiri sebenarnya masih terdapat beberapa pihak yang tidak setuju dengan adanya *takharuj*, dengan beberapa alasan. *Pertama*, dilihat dari dasar hukumnya perbuatan *takharuj* tersebut hanya berasal dari atsar sahabat yang hanya terjadi sebanyak satu kali, sehingga dasar hukumnya dinilai lemah. *Kedua*, *takharuj* dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum kewarisan Islam yakni asas *Ijbari*, sebagaimana diketahui bahwa asas *Ijbari* berarti peralihan harta warisan terjadi secara otomatis tanpa adanya persetujuan ahli waris, namun dalam *takharuj*, terdapat pilihan ahli waris apakah ingin menerima atau tidak menerima harta warisan tersebut. *Ketiga*, para ahli waris yang menerima harta warisan melalui *takharuj* mendapatkan bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam. Di Indonesia sendiri, pembagian harta warisan melalui *takharuj* ini diperbolehkan, hal tersebut dikarenakan beberapa alasan. *Pertama*, pembagian melalui *takharuj* ini dinilai sangat terpuji karena terdapat nilai keadilan dan kemaslahatan, dimana ahli waris yang mengundurkan diri memberikan harta warisan bagiannya kepada ahli waris yang dirasa kurang mampu secara ekonomi. *Kedua*, pembagian secara *takharuj* sudah banyak berkembang dan diterapkan dalam masyarakat. Oleh karenanya, pembagian harta warisan melalui *takharuj* diperbolehkan selama masing-masing ahli waris mengetahui terlebih dahulu masing-masing bagiannya, kemudian adanya keridhaan dari ahli waris yang mengundurkan diri dan adanya kesepakatan para ahli waris lainnya serta bertujuan untuk kemaslahatan dan memberi keadilan para ahli waris. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif terkait hukum kewarisan di Indonesia tidak menjelaskan terkait dengan *takharuj* dan hanya menjelaskan terkait dengan pembagian harta warisan secara damai, sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Kendati tidak adanya penjelasan terkait *takharuj* dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi pengaturan terkait pembagian harta warisan secara damai yang terdapat dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dinilai sesuai dengan pembagian harta warisan dengan cara *takharuj*.
2. Ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli waris terhadap harta warisan atau biasa disebut dengan *takharuj* paling tidak menyatakan bahwa ia telah mengundurkan diri sebagai ahli waris secara lisan dihadapan seluruh ahli waris yang ada atau dihadapan salah satu ahli waris. Namun agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga tidak ada sengketa dikemudian hari maka hendaknya didaftarkan ke kantor notaris atau mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama. Dengan begitu, pembagian harta warisan dengan cara *takharuj* memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka terdapat akibat hukum terhadap ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli waris. *Pertama*, ahli waris yang mengundurkan

diri sebagai ahli waris tetap dianggap sebagai ahli waris, hal tersebut dikarenakan sebelum dilakukan pembagian harta warisan melalui *takharuj*, masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya terlebih dahulu setelah itu barulah para ahli waris bersepakat terkait dengan besaran bagian masing-masing apabila terdapat salah satu ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli waris. *Kedua*, ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli waris tidak mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian yang diatur dalam hukum kewarisan Islam karena harta warisan yang merupakan bagiannya diberikan kepada ahli waris lainnya yang dirasa kurang mampu secara ekonomi, tetapi ia bisa mendapatkan imbalan dari para ahli waris yang lain sesuai dengan apa yang telah disepakati.



Alifia Nur Inayati Sutarinda. April 2023. **PENOLAKAN AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 73 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

## ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang sumber utamanya berasal dari Al-Qur'an dan Hadist, dimana wajib hukumnya (*fardhu ain*) untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dalam melakukan pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam mengenal asas *Ijbari* yang berarti paksaan, dimana harta peninggalan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris tanpa perlu persetujuan para ahli waris. Namun kenyataannya banyak ahli waris yang tidak mengikuti ketentuan hukum kewarisan Islam, dimana masih terdapat ahli waris yang menolak untuk menerima harta warisan atau melakukan pengunduran diri sebagai ahli waris dan menyelesaikan melalui musyawarah (*takharuj*), dimana hal tersebut oleh beberapa ulama dinilai bertentangan prinsip hukum kewarisan Islam yaitu asas *Ijbari* yang memiliki arti paksaan.

Hasil penelitian yang diteliti menunjukkan bahwa *Pertama*, dalam hukum kewarisan Islam tidak dikenal istilah penolakan ahli waris terhadap harta warisan tetapi dalam hukum kewarisan Islam dikenal istilah *takharuj* atau pengunduran diri ahli waris terhadap harta warisan melalui musyawarah dimana sebelumnya para ahli waris telah mengetahui terlebih dahulu bagiannya masing-masing, pembagian dengan cara *takharuj* ini harus didasarkan atas keikhlasan dan keridhaan oleh ahli waris yang mengundurkan diri terhadap harta warisan serta didasarkan atas kesepakatan antar ahli waris. *Kedua*, ahli waris yang mengundurkan diri terhadap harta warisan tetap dianggap sebagai ahli waris, hanya saja ia tidak mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dan hanya menerima imbalan yang diberi oleh ahli waris lainnya sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati bersama.

**Kata Kunci** (*keyword*): Asas *Ijbari*, Kewarisan, *Takharuj*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan, dan atas berkat, rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul “Penolakan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”. Karya ilmiah skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan do'a semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Maka dari itu, izinkan penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., S.Ag., M.Hum.**, selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Ketua yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan arahan kepada penulis terkait dengan penelitian karya ilmiah skripsi ini, sehingga karya ilmiah skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku mantan Ketua Program Sarjana Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu sabar memberikan masukan, saran, dan dukungan yang luar biasa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu;
4. Bapak **Mahyuni, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, memberikan masukan, saran-saran dan motivasinya dalam penyusunan rencana studi kepada penulis hingga dapat selesai tepat pada waktunya;

5. Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pendamping Magang yang telah memberikan banyak masukan selama penulis melaksanakan magang;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Dosen Pengajar Program Kekhususan Perdata yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum, sehingga dapat memotivasi penulis untuk dapat menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa;
7. Seluruh Staf Progran Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan pelayanan dan memberikan informasi sejak awal perkuliahan sampai dengan kelulusan;
8. Terimakasih juga kepada rekan befikir penulis yaitu **Rina Rupida, Novi Wulandari, Vina Aprilliana Tanoko, Putri Sri Hartati, Indah Anita Dewi, Azmi Tiara Mahardika, Rizqi Amalia**, dan rekan-rekan lainnya yang banyak memotivasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai karya ilmiah, banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya, karena itu penulis dengan penuh suka cita dan tangan terbuka menerima kritik dan sarannya demi perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta dapat berguna bagi kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia. Semoga harapan tersebut dapat terkabul.

Banjarmasin, April 2023

Alifia Nur Inayati Sutarinda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PENETAPAN PENGADILAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Tipe Penelitian .....	11
3. Sifat Penelitian .....	11
4. Pendekatan Penelitian .....	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13

7.	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	13
F.	Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A.	Hukum Kewarisan Islam di Indonesia .....	15
1.	Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam .....	18
2.	Rukun Kewarisan Islam .....	22
3.	Syarat Kewarisan Islam .....	24
4.	Golongan Ahli Waris .....	25
5.	Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan.....	28
6.	Sebab-Sebab Penghalang Waris.....	30
B.	Asas-Asas Kewarisan Islam.....	33
C.	Kompilasi Hukum Islam .....	37
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A.	Konsep Penolakan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam .....	41
B.	Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris yang Menolak Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	59
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A.	Kesimpulan .....	70
B.	Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Indische Staatsregeling* (IS; Stblid 1925-415 jo 577)

*Staatsblaad* Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgerlijke Wetboek voor Indonesie*  
(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undang

### **Instruksi Presiden**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam



## **DAFTAR PENETAPAN PENGADILAN**

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 833/Pdt.P/2021/PA.JS.

